KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Waspadai Siasat Menunda Rapat Paripurna
Tanggal : Jumat, 23 Agustus 2024
Surat Kabar : Pikiran Rakyat
Halaman : 1&10

Waspadai Siasat Menunda Rapat Paripurna

JAKARTA, (PR).-
Buntut dari aksi demonstrasi massa yang meluas dan rusuh, DPR memastikan, pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada batal dilaksanakan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pun akan diberlakukan untuk Pilkada 2024. Namun, publik justru mewanti-wanti agar mewaspadai siasat DPR yang menunda rapat paripurna sambil menunggu situasi protes mereda.

Dalam keterangannya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan, pada saat pendaftaran calon kepala daerah untuk pilkada pada 27 Agustus 2024, bakal menerapkan putusan dari MK. "Yang akan berlaku adalah keputusan JR (*judicial review*) MK yang mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora," kata Dasco dalam akun resmi media sosial X yang diunggah pada Kamis (22/8/2024) petang.

RUU Pilkada menuai pro dan kontra karena dinilai dibahas secara singkat pada Rabu (21/8/2024) oleh Badan Legislasi DPR RI. Pasalnya, pembahasan itu dinilai tak sesuai dengan putusan MK pada Selasa (20/8/2024) tentang syarat pencalonan pada pilkada. Rapat Paripurna Ke-3 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 dengan agenda pengesahan RUU Pilkada yang rencananya digelar pada Kamis pagi ini, batal digelar dan dijadwal ulang. Keputusan diambil lantaran jumlah peserta rapat tidak memenuhi kuorum. Jumlah peserta rapat tidak mencapai kuorum setelah hanya dihadiri oleh 86 dari total 575 anggota DPR RI.

Sufmi Dasco Ahmad menjamin, tidak akan ada agenda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada secara diam-diam setelah batal disahkan dalam rapat paripurna pada Kamis pagi. Dia mengatakan bahwa sesuai dengan aturan tata tertib, rapat paripurna hanya bisa digelar pada hari Selasa atau Kamis. Dengan demikian, tidak akan ada pengesahan RUU Pilkada hingga pendaftaran calon kepala daerah dalam pilkada pada 27 Agustus 2024.

"Oleh karena itu, sesuai dengan mekanisme yang berlaku, apabila mau ada paripurna lagi, harus mengikuti tahapan-tahapan yang diatur sesuai dengan tata tertib di DPR," kata Dasco saat konferensi pers di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, kemarin malam.

Menurut Dasco, rapat-rapat yang digelar di DPR itu bersifat terbuka dan ditayangkan langsung di kanal media sosial DPR. Begitu pula dengan rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang membahas RUU Pilkada, Rabu (21/8/2024), pun terbuka dan bisa disaksikan masyarakat.

"Karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi undang-undang, maka yang berlaku adalah hasil putusan Mahkamah Konstitusi. *judicial review* yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora," kata dia.

Sufmi berdalih bahwa RUU Pilkada ini tidak ujug-ujug bergulir di DPR. Pasalnya, proses legislasi terhadap RUU tersebut sudah dilakukan

(Bersambung ke hal. 10 kol. 1)

Waspadai Siasat

(Sambungan dari hal. 1 kol. 5)

sejak Januari 2024, tetapi secara perlahan.

Walaupun begitu, dia mengatakan bahwa RUU Pilkada pun berpotensi akan tetap di bahas setelah tahapan-tahapan Pilkada 2024 selesai. Soalnya, DPR pun menilai bahwa mekanisme dalam proses pilkada atau pemilu perlu disempurnakan.

Segelintir elite

Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampow, mengatakan, penundaan rapat paripurna DPR menunjukkan bahwa sebagian besar anggota DPR memang tak setuju dengan keputusan Baleg, lalu untuk melakukan revisi UU Pilkada sesuai selera para elite parpol dan pemerintah. "Ini juga menunjukkan bahwa keinginan melakukan revisi mendesak tersebut hanya merupakan keinginan segelintir elite yang parpol yang tak mau taat dan patuh terhadap konstitusi," katanya.

Jeirry mewanti-wanti agar mewaspadai siasat DPR yang menunda rapat paripurna sambil menunggu situasi protes mereda.

"Bisa saja malam nanti paripurna tetap dilakukan jika para pimpinan partai memaksa dan mengancam para anggota dewan mereka untuk menghadiri paripurna. Sebab, menurut informasi yang beredar, para anggota DPR tetap diperintahkan oleh pimpinan partai koalisi kartel untuk tetap berada di sekitar kantor DPR agar bisa sewaktu-waktu diperintahkan dengan paksa untuk mengikuti paripurna. Makanya tetap harus dikawal dan diwaspadai," tuturnya.

Menurut Jeirry, jika DPR tetap memaksakan rapat paripurna, risikonya terlalu besar. Rakyat akan terus bergerak. Gelombang protes akan makin masif terjadi dan bisa berujung kepada kekacauan.

"Sebab gelombang protes hari ini memperlihatkan bahwa rakyat tak mau lagi ditipu dengan narasi positif, tapi menipu, yang dimainkan DPR, elite partai, dan pemerintahan Jokowi," katanya.

Jeirry mengatakan, situasi ini akan membuat demokrasi semakin terpuruk dan bisa berujung pada ketidakpercayaan kepada parlemen dan pemerintah. "Dan rakyat yang kecewa karena ditipu selama ini akan melakukan pembangkangan secara lebih luas dan masih. Jadi *civil disobedience* akan makin meluas," katanya.

Jeirry mengatakan, tindakan Baleg DPR sudah cacat prosedur dan cacat substansi karena dilakukan terburu-buru, mendadak dan tak mengikuti prosedur yang berlaku. Langkah Baleg DPR juga cacat substansial. Soalnya, draf yang disusun bertentangan dengan substansi Putusan MK No. 60 dan 70.

"Jadi, secara substansial, ini pembangkangan terhadap konstitusi. DPR sebagai lembaga tinggi negara sudah tak taat dan patuh konstitusi," katanya.

Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi menyatakan, pemerintah mengikuti aturan yang berlaku terkait UU Pilkada. Apalagi, DPR RI sudah menyatakan tidak ada pengesahan RUU Pilkada.

"Pemerintah dalam posisi yang sama seperti sebelumnya, yaitu mengikuti aturan yang berlaku. Selama tidak ada aturan yang baru, maka pemerintah akan mengikuti aturan yang berlaku saat ini," kata Hasan dalam keterangan tertulis di Jakarta, kemarin.

Hasan menyampaikan bahwa apabila sampai tanggal 27 Agustus 2024 RUU Pilkada tidak disahkan, DPR akan mengikuti aturan terakhir, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi.

Mengenai dinamika situasi nasional saat ini, Hasan memandang proses demokrasi tampak luar biasa. Seluruh pemangku kepentingan memainkan peran dalam proses berdemokrasi. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menjalankan perannya di ranah yudikatif. DPR menjalankan perannya di wilayah pembentukan undang-undang, sementara media dan masyarakat sipil juga menjalankan peran sebagai aktor demokrasi.

"Di tengah tarik-menarik dan perbedaan pendapat, kita melihat kebesaran kita sebagai sebuah bangsa," ujarnya.

Pemerintah berharap tidak ada disinformasi atau fitnah yang bisa memicu kericuhan dan kekerasan. "Kita harus tetap harus menjaga situasi kondusif agar kepentingan publik dan roda ekonomi tidak terganggu," kata Hasan.

Tak kuorum

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi tidak menampik kuorum rapat paripurna tidak terpenuhi karena adanya aspirasi yang diterima para legislator untuk tidak menghadiri rapat paripurna dengan agenda pengesahan RUU Pilkada. Namun, ia menyebut, aspirasi itu sifatnya beragam.

Meski tidak menampik adanya aspirasi tersebut, ia menekankan bahwa Rapat Paripurna Pengesahan RUU Pilkada itu ditunda karena peserta rapat yang hadir tidak memenuhi kuorum.

"Tidak kuorum itu karena misalkan ditelefon istrinya suruh jangan berangkat, ditelefon masyarakatnya suruh jangan berangkat, kan aspirasi juga, aspirasi bukan?" katanya.

Bahkan, ada pula beberapa anggota DPR yang ikut mengunggah gambar "Peringatan Darurat", sebagaimana yang ramai diunggah warganet di media sosial.

"Di konstituen dilarang untuk hadir di paripurna, bahkan ada anggota DPR yang ikut pasang-pasang begitu (Peringatan Darurat), itu kan aspirasi dari publik," ucapnya.

Menurut dia, aspirasi untuk tidak melanjutkan RUU Pilkada ke rapat paripurna juga seperti yang disampaikan massa aksi yang menggelar demonstrasi di Gedung DPR RI yang sempat ditemuinya.

Di sisi lain, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Agtas mengatakan institusinya masih menunggu langkah DPR mengenai keputusan melanjutkan Rapat Paripurna Pengesahan RUU Pilkada.

"Prinsipnya, pemerintah sifatnya pasif dan menunggu keputusan dari parlemen, apakah revisi UU (Pilkada) ini akan dilanjutkan atau tidak," kata Supratman saat ditemui di Gedung DPR/MPR, Jakarta, kemarin.

Mengenai penundaan Rapat Paripurna RUU Pilkada, Menkumham kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa berbuat banyak mengenai hal itu. "Kami tinggal menunggu sikap dari parlemen terkait usulan inisiatif," kata Supratman.

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Era Politik Khafidlul Ulum mengatakan, keputusan DPR RI menunda Rapat Paripurna Pengesahan RUU Pilkada hanya bertujuan meredam amarah publik.

"Cukup berbahaya jika hasil revisi UU Pilkada disahkan. Maka DPR melakukan manuver untuk menundanya sebentar agar kemarahan rakyat agak sedikit mereda sehingga masyarakat terkecoh," kata Khafidlul dalam siaran pers yang diterima Antara di Jakarta, kemarin.

Menurut Khafidlul, penundaan rapat paripurna sangat janggal karena sebelumnya dalam pembahasan RUU Pilkada, Rabu (21/8/2024), hampir semua fraksi, kecuali PDI Perjuangan, setuju sehingga pembahasan dibawa ke rapat paripurna. Meskipun demikian, saat ini, mayoritas anggota DPR justru tidak hadir dalam rapat paripurna tersebut. Padahal, jika para fraksi datang seperti saat pembahasan RUU Pilkada sebelumnya, RUU tersebut berpotensi disahkan sebagai undang-undang.

Menurut dia, penundaan pembahasan bukanlah jawaban akhir dari polemik RUU Pilkada karena DPR bisa saja mengesahkan RUU Pilkada menjadi undang-undang tanpa sepengetahuan publik.

"DPR bisa mengesahkan RUU kapan saja, tidak pandang pagi, siang, sore, malam, bahkan tengah malam atau dini hari. Kita masih ingat Undang-Undang Ibu Kota Nusantara disahkan pada tengah malam," kata Khafidlul.

Oleh karena itu, ia berharap, masyarakat terus memantau dan mengkritisi proses pembahasan RUU Pilkada menjadi UU Pilkada agar tidak terkesan lolos secara diam-diam. **(Muhammad Ashari, Suhirlan Andriyanto)*****

IklanMini

kehilangan
Hlg STNK R2 NPol D5948UDA A.n RISMA WINARTI
Hilang STNK D 5769 ADV a/n Drajat Sudrajat Amri
Hilang STNK No.Pol: D-6714 LY. a/n Siti Jubaedah E.
HlgBPKB P0464 3305 D5936CP PT.Kanya Putra Nusantara P
Hlg AKTA JUAL BELI(AJB)No: 767/2011,Kohir 663,Persil: 67 Dll.Ls 70m2. Ds.Mekarwangi. Kec.Lembang.Kab.Bdg Barat. An.Enjang Sumpena

pemberitahuan
PT SEBERKAS CAHAYA TERANG tlh menjaminkan sebuah Aset Rumah dan Tanah di BJB Cab Purwakarta Jl Villa Asri Selatan I Blok E28 Bdg

PENGUMUMAN
PEMBUBARAN YAYASAN AD DANU
Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Pembrs tertanggal 22 Agustus 2024 Nomor 6 dibuat dihadapan Ani Ratnawati, SH, Notaris di Kab. Kabupaten Bandung Barat dengan jelas jelas disebut YAYASAN AD DANU (dalam Likuidasi) telah memutuskan membubarkan Yayasan dan melikuidasi Yayasan serta telah mengangkat Tuan WENDJI KARTWIN Sebagai Likuidator dan Nyonya Wenti Prihadianti Kepada Pihak-Pihak yang berkepentingan dan berkeberatan terhadap hal tersebut agar segera menyampaikan kepentingan dan keberatannya kepada Likuidator yang berdomisili di Sekretariat Masjid Ad Danu Jln. Terusan Kopo No 1 Ciburuh Jln.Kan sejak Pengumuman ini. Demikian Pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 UU Yayasan.
Likuidator,
YAYASAN AD DANU
(DALAM LIKUIDASI)

Cara Mudah, Atraktif dan Interaktif
Membaca Koran Digital di Era Milenial
PikiranRakyat
Langkah-langkah mengunduh dan menggunakan aplikasi MyPikiranRakyat :
DOWNLOAD THIS APP
"GRATIS"
Program 1 Bulan Gratis Berlangganan
Untuk Pemasangan Iklan Hubungi : 022 - 420 4530 / 0895 3617 33537

PRFM 107.5
PRFM Marah Penghargaan
Anugerah Penghargaan PRFM 107.5 FM 2023
LEMBAGA PENYIARAN SIB AGAMA
ILIR PENGIKU I KEPADA SANG BAIK DAN PEMILIK SANG CERDAS
Tok! KPU Tetapkan DPS Pilkada di Kota Bandung
"DPS ini merupakan hasil dari kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) ketika pencocokan dan penelitian (coklit) selama satu bulan di 30 kecamatan di Kota Bandung. Pada pelaksanaan Pilkada 2024 ini terdapat 3.590 TPS. Jumlah ini turun dari saat Pemilu 2024 yang mencapai 7.424 TPS."
Wenti Prihadianti
Ketua KPU Kota Bandung
Klik Beritanya di www.prfmnews.id dan Hanya di Radio 107.5 PRFM
IKUTI PERKEMBANGAN BERITA TERBARU
PRFM Via Aplikasi Tik Tok
@prfmnews Follow
Tik Tok